**Zainal Hakim : “Usulan Raperda Pendidikan Keagamaan dan Pesantren terus dikawal”**

****

***Sumber gambar:***

*https://kalselpos.com/2021/11/08/zainal-hakim-usulan-raperda-pendidikan-keagamaan-dan-pesantren-terus-dikawal/*

Anggota DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim mengungkapkan, ada dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda) secara khusus jadi perhatian agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022 mendatang.

“Dua usulan jadi prioritas kami di fraksi PKB agar dapat menjadi sebuah Perda pada tahun 2022 mendatang, yaitu Raperda Pendidikan Keagamaan dan Pesantren,” ujar Zainal Hakim kepada wartawan, Senin (8/11/2021).

Menurutnya, selain dua usulan tersebut, masih ada beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya yang disampaikan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022. Namun untuk dua usulan tersebut memang secara khusus menjadi perhatian, yang harus diperjuangkan.

“Sebab Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sudah terbit, jadi kami menganggap perlu ada tindaklanjut daerah agar punya payung hukumnya,” sebutnya.

Kemudian lanjutnya, ditingkat dewan pimpinan pusat juga telah menginstruksikan agar memperjuangkan pendidikan agama di daerah. Sehingga menjadi kewajiban tingkat daerah, untuk melaksanakan itu.

“Terlebih memperhatikan tentang Pesantren. Jadi kami mendorong usulan Raperda ini bisa terealisasi menjadi Perda,” harapnya.

“Kita akan kawal sampai berhasil dan pesantren mendapatkan hak sesuai amanah undang-undang,” yakinnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/08/zainal-hakim-usulan-raperda-pendidikan-keagamaan-dan-pesantren-terus-dikawal/>, *Zainal Hakim : “Usulan Raperda Pendidikan Keagamaan dan Pesantren terus dikawal”,* 26 November 2021.
2. <https://publica.id/pkb-banjarmasin-usulkan-raperda-pendidikan-keagamaan-dan-pesantren-ke-dalam-prolegda-2022/>, *PKB Banjarmasin Usulkan Raperda Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ke Dalam Prolegda 2022,* 26 November 2021

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)